

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA

KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI TANJUNG PRIOK

JI. Melati 124 DKI Jakarta Telp. (0623)-92220,

Fax. (0623)-92078 email · imigrasi.tanjungpriok@gmail.com

"PRO JUSTITIA"

	BERITA ACARA PENANGKAPAN									
			ggal tujuh bulan Maret Tahun 2000 Dua tiga sekitar pukul							
		KIKI AN	NANDA MUSTARI, A.Md.Im., SH							
lmig berd	rasi berdasarkan	Surat k ntah Peny	NIP.20202066203, Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keputusan Nomor : AHU-123.AH.09.02.Tahun 2019, vidik Nomor · SPRIN DIK 01/11/KANIMTBA/2020 bersama							
1.	Nama NIP Jabatan	: : :	M. BAYU KRISNA AJI 197205211999031001 Penyidik Pegawai Negeri Sipil							
2.	Nama NIP Jabatan	: : :	KIKI ANANDA MUSTARI 198504192005011001 Penyidik Pegawai Negeri Sipil							
3	Nama	-	KAMAI FADHFI SURADI							

NIP 198607132005011001

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Jabatan

Nama M.IRVAN 4.

> NIP 197612082006041001

Jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

5. Nama **ISKANDAR**

> NIP 19507252009121005

Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian Jabatan

6. **IMAM** Nama

> NIP 199412192017121002

Jabatan Analisis Keimigrasian Pertama

7. **WILSON MANURUNG** Nama NIP 196312301989031001 Jabatan **Fungsional Umum**

Telah melakukan penangkapan terhadap seseorang mengaku:

: M DHAFIN Nama

Tempat/ Tanggal lahir : Myanmar, 10-10-1990

Umur : 33 Tahun Kewarganegaraan : Myanmar Agama : Islam Pekerjaan : Pengungsi M DHAFIN (PENGUNGSI) menggunakan Kapal tanpa nama bermesin Mitsubishi PS 100 4 Slinder. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup diduga sebagai tersangka telah melakukan Tindak Pidana Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) sub Pasal 120 ayat (2) Undang - Undang nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian yaitu (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang,baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena Penyelundupan Manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Adapun jalannya pelaksanaan penangkapan adalah sebagai berikut

	Demikianlah	Serita	Acara	Penangkapan	ini	dibuat	dengan	sebenarnya	atas
kekuata	n Sumpah Ja	abatan, k	kemudia	an ditutup dan d	ditan	datanga	ıni di Tan	jung Balai As	ahan
pada ha	ıri, tanggal, bı	ulan dan	ı tahun t	tersebut diatas.					

Tersangka

JONARDI F PASARIBU, A.md.lm., SH

NIP. 198607132005011001

